

ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP NILAI KONTRAK ATAS TRANSAKSI JASA OUTSOURCHING PT SSS

Dini Martinda Lestari¹, Sari Putri Pertiwi², Yolanda Rizka Ayu Perdana³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Bangsa
dmartinda77@gmail.com

ABSTRACT

Outsourcing services at PT SSS are included in Taxable Services. In accordance with the cooperation agreement letter, the taxes imposed in the agreement are Value Added Tax (VAT) on outsourcing services and Income Tax 21 (PPh 21) on the salaries of outsourcing service employees. This study aims to determine the effect of changes in Value Added Tax (VAT) rate increases on the contract value of outsourcing service transactions. The increase in tariffs is an implementation of Law Number 7 of 2021 concerning the Law on the Harmonization of Tax Regulations. The research method used is qualitative with descriptive analysis, where observations and interviews are carried out directly with the company that is the object of research. The results of research that has been conducted at PT SSS regarding the impact of changes in the Value Added Tax (VAT) rate increase resulted in a decrease in revenue from the management fee of PT SSS. However, this can be overcome by PT SSS with efficiency or reduction of outsourcing service employees. The conclusion of this study is that it is important to have clarity in the cooperation agreement made by both parties so that in the future if there is a change in the tax regulations again they have received approval to be able to immediately adjust to the current bill. So that one party does not get a loss in its business.

Keywords: Value Added Tax Fee 11%, Contract Value, and Outsourcing Service Transactions

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh untuk membiayai pembangunan nasional. Pendapatan ini diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan non perpajakan dan dana hibah. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang diperoleh dari Penerimaan penghasilan yang bersumber dari pajak rakyat oleh pemerintah. Sedangkan penerimaan non perpajakan merupakan pendapatan yang diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Percetakan uang, Pengelolaan sumber daya alam, Pinjaman, Sitaan & Sumbangan. Adapun Dana Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara secara sukarela bukan bersifat pinjaman tanpa adanya kontrak khusus. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta bea masuk dan cukai.

Pajak di negara Indonesia digunakan sebagai biaya pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan. Setiap barang atau jasa yang dijual kepada

konsumen atau pelanggan akan menimbulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan secara langsung ke kas negara oleh perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting karena berhubungan erat dengan setiap penerimaan transaksi yang diterima oleh perusahaan terutama perusahaan dibidang jasa *outsourcing*.

Dalam perkembangan dunia yang sudah *digital* tentunya sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan perpajakan yang berlaku pada negara tempatnya beroperasi. Tenaga kerja merupakan salah satu unsur utama suatu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis. Namun saat ini banyak perusahaan yang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan penunjang lain yang bukan pekerjaan inti mereka kepada pihak ketiga dikenal sebagai jasa *outsourcing*. Jasa *outsourcing* merupakan salah satu strategi yang banyak dipilih dalam menjalankan sebuah proses bisnis karena perusahaan dapat berfokus pada bisnis inti mereka demi meningkatkan kualitas dan kuantitas *output* mereka. Oleh karena itu, jasa *outsourcing* tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat dimana teknologi terbukti terpengaruh terhadap efisiensi proses bisnis perusahaan yang semakin hari semakin menuntut seluruh orang untuk berpikir kedepan setiap saatnya.

Jasa *outsourcing* sendiri dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari prinsip *fleksibilitas* pasar kerja dan dapat ditemukan di hampir seluruh bagian dalam rangkaian proses produksi. Seperti di Indonesia pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *outsourcing* hingga saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Namun, pada 29 Oktober 2021 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi diumumkan, dimana mengubah beberapa peraturan perpajakan di Indonesia yang tidak terkecuali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun perubahan atas peraturan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini bertujuan untuk memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan, penguatan administrasi perpajakan, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Reformasi perpajakan ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju, yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari agenda Reformasi Struktural (Riil), Fiskal, Sistem Keuangan, Serta Tata Kelola, dimana hal tersebut diwujudkan salah satunya dengan perwujudan reformasi atas perpajakan tersebut.

PT SSS merupakan perusahaan penyedia jasa *outsourcing* yang sudah bekerjasama dengan PT TLT. Sebagai penyedia jasa *outsourcing* PT SSS memiliki manpower yang berjumlah 324 orang, sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PT TLT dengan PT SSS yang sudah disetujui oleh para pihak. Dalam perjanjian kerjasama tersebut dicantumkan nilai kontrak yang

menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keseluruhan transaksi tersebut telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kena pajak dan telah membuatkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 11% sejak 1 April 2022. Kenaikan tarif tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berlangsung secara bertahap hingga 2025. Pro dan kontra dari adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tak bisa dihindarkan. Begitupun bagi PT SSS merasakan dampak atas dibebankannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atas transaksi jasa *outsourcing* dan nilai kontrak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dampak yang sangat dirasakan pada saat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pada laba perusahaan yang menjadi turun akibat belum adanya perubahan pada nilai kontrak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT SSS dan dampak bagi karyawan jasa *outsourcing* yang terkena efisiensi.

Penelitian terdahulu mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Subandoro,2022). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap penjualan PT X. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% berpengaruh signifikan terhadap pembelian yang dilakukan oleh *customer*. Namun, dalam perhitungan, pelaporan dan penyeteroran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PT X sudah termasuk pengusaha kena pajak yang taat aturan.

Selain penelitian yang bersifat positif terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi jasa *outsourcing* terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil negatif. Seperti pada penelitian (Mahardhika,2022), hasil dari penelitian beliau yaitu: setelah diresmikannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terjadi perubahan atas kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terutama terhadap jasa *outsourcing*. Salah satu penyebab dari perubahan ini antara lain dengan dikeluarkannya jasa *outsourcing* dari *negative list*. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan seluruh jasa *outsourcing* kini menjadi jasa kena pajak. Alhasil pengusaha jasa *outsourcing* yang bisnisnya meliputi jasa yang sebelumnya termasuk ke dalam *negative list* saat ini telah ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada. Deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini yaitu mengolah angka-angka dalam transaksi atas jasa *outsourcing* terhadap perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT SSS dan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, yaitu melakukan wawancara dan observasi secara langsung ke PT SSS. Data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melalui cara beberapa jenis yaitu dengan cara:

1. Wawancara (*interview*)
Wawancara merupakan cara berkomunikasi untuk memperoleh informasi secara langsung. Peneliti melakukan wawancara atau proses Tanya jawab secara langsung dengan Staff Pajak sebagai informan yang mengetahui tentang perhitungan pajak pada PT SSS.
2. Pengamatan (*observasi*)
Teknik ini merupakan mengamati, melihat, meninjau objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tepatnya pada perusahaan PT SSS. Peneliti melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT SSS.
3. Dokumentasi
Penulis melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menyalin dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti *Company Profil* dan Faktur Pajak yang diperoleh dari PT SSS, hasil wawancara dengan Staff Pajak PT SSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Kontrak

Nilai kontrak yang sudah disepakati oleh PT SSS dengan PT TLT atas transaksi jasa *outsourcing* periode pekerjaan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 1.993.554.000 (perbulan). Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah disepakati selama periode tersebut sebesar 10% (perbulan). Namun ditengah periode berjalan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% yang semula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % menjadi 11%.

Tabel 4.1
Rekap Nilai Kontrak
PT SSS kepada PT TLT

No.	Bulan	Uraian	Nilai Kontrak Per Bulan (Rp)	Nilai Kontrak Include PPN (Rp)	Keterangan
1	Januari	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.192.909.400	PPN 10%
2	Februari	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.192.909.400	PPN 10%
3	Maret	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
4	April	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
5	Mei	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
6	Juni	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
7	Juli	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
8	Agustus	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
9	September	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%

10	Oktober	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
11	November	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%
12	Desember	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	2.212.844.940	PPN 11%

(Sumber: Invoice PT SSS)

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada bulan Januari dan Februari 2023 nilai kontrak atas transaksi Biaya Jasa Tenaga Kerja sebesar Rp 1.993.554.000 (perbulan) dan jika include dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % maka nilai kontrak atas transaksi Biaya Jasa Tenaga Kerja sebesar Rp 2.192.909.400 (perbulan). Namun pada bulan Maret sampai dengan Desember 2022 nilai kontrak atas transaksi Biaya Jasa Tenaga Kerja sebesar Rp 1.993.554.000 (perbulan) dan jika include dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 % maka nilai kontrak atas transaksi Biaya Jasa Tenaga Kerja sebesar Rp 2.212.844.940. Pada bulan Februari dan Maret 2022 terdapat selisih nilai kontrak atas transaksi Biaya Jasa Tenaga Kerja sebesar Rp 19.935.540 dikarenakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *outsourcing* sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan penggantian, namun karena jasa *outsourcing* sebelumnya merupakan jasa yang tidak termasuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2012, Wajib Pajak diperbolehkan untuk menggunakan nilai lain untuk Dasar Pengenaan Pajak agar 64 terbit kepastian hukum atas jasa yang termasuk negative list. Lalu setelah diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, belum ada peraturan yang mengubah ketentuan Dasar Pengenaan Pajak, sehingga dapat disimpulkan jika Dasar Pengenaan Pajak dari jasa *outsourcing* ini hampir sama dengan ketentuan sebelum diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri diatur pada PER-16/PJ/2014 yang diubah menjadi PER-31/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, berdasarkan peraturan tersebut, seluruh PKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak maka akan diwajibkan untuk menerbitkan faktur keluaran secara elektronik, tidak terkecuali atas jasa *outsourcing*.

Tabel 4.2
Rekap Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT SSS kepada PT TLT

No. Urut	Bulan	Uraian	Nilai Kontrak Per Bulan (Rp)	UU PPN (Rp)	Kenaikan PPN 1 % (Rp)
a	B	C	D	$e = d \times 10\%$	$f = e \times 0,1$
1	Januari	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	-
2	Februari	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	-
3	Maret	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
4	April	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
5	Mei	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
6	Juni	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
7	Juli	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
8	Agustus	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
9	September	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540

10	Oktober	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
11	November	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540
12	Desember	Biaya Jasa Tenaga Kerja	1.993.554.000	199.355.400	19.935.540

(Sumber: Invoice PT SSS)

Dalam tabel 4.2 dapat dilihat rekap perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan rumus **PPN = Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Kontrak) x Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dalam transaksi jasa *outsourcing* yang dilakukan PT SSS.

Dapat dilihat dalam rekap perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi jasa *outsourcing* yang dilakukan PT SSS kepada PT TLT pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 masih menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Sedangkan pada bulan Maret 2022 sampai dengan Desember 2022 sudah menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Penurunan Pendapatan Akibat PPN

PT SSS dalam bisnis jasa *outsourcing*-nya mengalami penurunan pendapatan akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tarif yang semula 10% menjadi 11%. PT SSS mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pendapatan yang diperoleh PT SSS dari *management fee* atas pekerjaan jasa *outsourcing* yang semula 3,5% menjadi 2,5% untuk menggantikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%. Dapat dilihat dalam perhitungan turunnya pendapatan sebagai berikut:

Nilai Kontrak sebelum <i>Fee</i>	Rp	1.926.139.576
<i>Fee</i> Kesepakatan (3,5%)	Rp	67.414.885
Nilai Kontrak + <i>Fee</i> (perbulan)	Rp	1.993.554.461
Pembulatan	Rp	1.993.554.000

Nilai kontrak atas transaksi jasa *outsourcing* PT SSS sebelum *management fee* senilai Rp 1.926.139.576 ditambahkan *management fee* 3,5% sebesar Rp 67.414.885. Maka didapatkan nilai kontrak setelah *management fee* atas transaksi jasa *outsourcing* sebesar Rp 1.993.554.461 dan dibulatkan menjadi Rp 1.993.554.000 (perbulan).

Nilai Kontrak + <i>Fee</i> (perbulan)	Rp	1.993.554.000
Tarif PPN 10%	Rp	199.355.400

Nilai Kotrak + PPN Rp 2.192.909.400

Nilai kontrak setelah *management fee* atas transaksi jasa *outsourcing* PT SSS sebesar Rp 1.993.554.000. Pada surat perjanjian kerjasama tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dikalikan dengan nilai kontrak maka tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 199.355.400. Jadi nilai kontrak yang sudah ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 2.192.909.400.

Tarif PPN 10% Rp 199.355.400

Kenaikan Tarif PPN 1% Rp 19.935.540

Tarif PPN 11% Rp 219.290.940

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai surat perjanjian kerjasama sebesar 10%. Namun pada periode berjalan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar 1%. Maka PT SSS menyesuaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Faktur Pajaknya menjadi 11%. Sehingga didapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyesuaian tersebut tersebut menjadi Rp 19.935.540.

Fee Kesepakatan (3,5%) Rp 67.414.885

Kenaikan Tarif PPN 1% Rp 19.935.540

Fee (perbulan) – Kenaikan Tarif PPN 1% Rp 47.479.345

Diketahui *management fee* 3,5% dari nilai kontrak yang di peroleh oleh PT SSS selama 1 bulan sebesar Rp 67.414.885, dikurangi dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% sebesar Rp 19.935.540, maka selisih yang didapatkan yaitu sebesar Rp 47.479.345 perbulan. Tidak banyaknya pendapatan yang diperoleh oleh PT SSS setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membuat PT SSS mengambil keputusan untuk mengefisiensikan jumlah karyawan jasa *outsourcing* yang bekerja untuk PT TLT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT SSS mengenai analisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% terhadap nilai kontrak atas jasa *outsourcing* sebagai berikut:

1. Nilai kontrak atas transaksi jasa *outsourcing* yang sudah terhitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah disepakati antara PT SSS dengan PT TLT sesuai dengan surat perjanjian kerjasama Sebesar 10%. PT SSS sudah membuat penyesuaian potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Faktur Pajak sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk periode tagihan bulan Maret 2022

sampaidengan Desember 2022. Maka nilai kontrak atas transaksi jasa *outsourcing* PT SSS terdapat selisih dikarenakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%.

2. Kendala yang dihadapi PT SSS yaitu belum adanya penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemberi kerja, maka dari itu PT SSS mengalami penurunan pendapatan yang diterima. Untuk mengatasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT SSS maka perusahaan harus memotong laba dari *management fee* yang diterima atas transaksi jasa *outsourcing* dan melakukan efisiensi karyawan.
3. PT SSS mengambil keputusan untuk mengefisiensikan jumlah karyawan jasa *outsourcing* dikarenakan surat perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh PT SSS dan PT TLT mengacu pada SLA (*Service Level Agreement*). PT TLT dalam surat perjanjian kerjasama tersebut menginginkan kualitas kerja yang diberikan oleh karyawan jasa *outsourcing* PT SSS tetap terjaga dengan minimnya komplain dari pihak tenant.

DAFTAR PUSTAKA

- DJP. 2021. *Susunan Dalam Satu Naskah, Undang Undang Perpajakan, Edisi 2021*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2018. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- UNIBA, Tax Center. *Modul 1 & 2 BREVET A & B*. Serang.
- UNIBA. *Pedoman Penulisan Skripsi, Jurnal Ilmiah, dan Publikasi Tahun 2023*. Serang.
- Agustina, Nadhif Zulfa. 2021. *Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Ambami, Amalia. 2019. *Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT. Jasaindo Lintastama)*.
- Amini, Muthia .2022. *Analisis Perhitungann dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019 – 2020*. Universitas Pakuan.
- Amini, Muthia. 2022. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020*. Universitas Pakuan.
- Dalila. 2021. *Anlisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Outsourcing dengan Model Paying Agent dan Full Agent di PT Kinarya Alihdaya Mandiri (PT KAM) Wilayah Sumatera Bagian Selatan*. Universitas Tridinanti Palembang.
- Mahardhika, Vallerino Ananta. 2022. *Tinjauan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

- Marampa, Rosalina Laysa dan Robert Lambey. 2022. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara*. Universitas Sam Ratulangi.
- Putri, Veni Gerhana dan Agus Subandoro. 2022. *Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X*. Surabaya: Jurnal Revenue. STIE Mahardika
- Sitompul, Putri Jelita Agustina BR. 2022. *Restrukturisasi Ketepatan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Indotek Prima Raya Bekasi*. Universitas Bina Bangsa.
- Yolanda, Maria. 2023. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% Pada Pratama Palembang Ilir Barat*. Universitas Multi Data Palembang.
- Admin Bakeuda, Bakeuda, 2021, *Fungsi, Manfaat dan Jenis Pajak untuk Pembanguna Negara*,
(<https://bakeuda.agamkab.go.id/Home/view/22#:~:text=Sebagai%20sumber%20pendapatan%20negara%2C%20pajak,rutin%20negara%20dan%20melaksanakan%20pembangunan.>).
- Tim Redaksi, CNBC Indonesia, 2023, *Mengenal Apa Itu Outsourcing, Tenaga Pengganti Honorer 2023*,
(<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220125135021-33-310267/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga-pengganti-honorer-2023>).
- Wikipedia. Pajak. 2023. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#cite_note-1).
- Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 No. tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Perpajakan.
- Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 8 (A) ayat 1, Ayat ini mengatur cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)